



## WALIKOTA SALATIGA

### PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 16 TAHUN 2012

#### TENTANG NILAI SEWA REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (6) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Nilai Sewa Reklame;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275);
  7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pedoman Cara Penghitungan Nilai Sewa Reklame;

8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 42);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG NILAI SEWA REKLAME.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Salatiga.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
7. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
8. Reklame permanen adalah Reklame yang dipasang dengan menggunakan konstruksi besi atau yang dipasang untuk jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan.
9. Reklame insidental adalah Reklame yang dipasang dengan menggunakan konstruksi selain besi atau yang dipasang untuk jangka waktu sampai dengan 3 (tiga) bulan.
10. Nilai Sewa Reklame, yang selanjutnya disingkat NSR, adalah dasar pengenaan Pajak Reklame.

11. Nilai Jual Obyek Pajak Reklame, yang selanjutnya disingkat NJOPR, adalah jumlah perolehan harga/biaya pembuatan dan biaya pemeliharaan Reklame yang dikeluarkan oleh pemilik atau penyelenggara Reklame yang diperoleh berdasarkan estimasi yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.
12. Nilai Strategis Penyelenggaraan Reklame, yang selanjutnya disingkat NSPR, adalah pembobotan kawasan pemasangan Reklame dengan mempertimbangkan nilai ekonomi dan/atau nilai promotif.
13. Kawasan khusus adalah kawasan pemasangan Reklame di atas tanah dan/atau bangunan milik/yang dikuasai Pemerintah Daerah.

#### Pasal 2

- (1) Jenis Reklame terdiri dari:
  - a. Reklame Permanen; dan
  - b. Reklame Insidentil.
- (2) Reklame Permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi jembatan penyeberangan orang, videotron, megatron, baliho/billboard dengan menggunakan konstruksi permanen, bando, dan neon boks.
- (3) Reklame Insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi spanduk, umbul-umbul, *banner*, baliho dengan konstruksi non permanen, poster/stiker, *flaghat chain*, selebaran, reklame udara, layar toko/warung/*sun screen*.

#### Pasal 3

NSR dihitung dengan memperhatikan faktor:

- a. jenis Reklame;
- b. bahan Reklame yang digunakan;
- c. lokasi penempatan Reklame;
- d. jangka waktu penyelenggaraan;
- e. jangka waktu penayangan;
- f. jumlah reklame; dan
- g. ukuran media reklame.

#### Pasal 4

- (1) NSR untuk Reklame Permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dihitung dengan menggunakan rumus:
$$\text{NSR} = \text{NJOPR} \times \text{NSPR}$$
$$\text{NJOPR} = (\text{biaya pembuatan} + \text{biaya pemeliharaan}) \times \text{ukuran media Reklame}$$
- (2) Cara penghitungan NSR untuk Reklame Permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) NSPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan klasifikasi kawasan strategis sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

- (1) NSR untuk Reklame Insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan jangka waktu penyelenggaraan dan ukuran media Reklame.
- (2) Cara penghitungan NSR untuk Reklame Insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

- (1) Khusus Reklame produk rokok, pengenaan Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus) lebih tinggi dari NSR.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan guna mendukung regulasi pengamanan rokok bagi kesehatan.

Pasal 7

Pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan Reklame dan pemungutan Pajak Reklame secara terkoordinasi menjadi tugas dan tanggung jawab SKPD yang membidangi pendapatan, penataan ruang, dan perizinan terpadu.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga  
pada tanggal 12 Maret 2012

WALIKOTA SALATIGA,

  
YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

  
AGUS RUDIANTO

BERTA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2012 NOMOR 16

PENGHITUNGAN NSR UNTUK REKLAME PERMANEN

LAMPIRAN I  
PERATURAN WALIKOTA SALATIGA  
NOMOR 16 TAHUN 2012  
TENTANG NILAI SEWA REKLAME

No	Jenis Reklame	Biaya Pembuatan per M2	Biaya Pemeliharaan per M2	NJOPR per M2 (Rp)	Kawasan Khusus		Kawasan Strategis I		Kawasan Strategis II		Kawasan Strategis III		Kawasan Strategis IV	
					NSPR	NSR	NSPR	NSR	NSPR	NSR	NSPR	NSR	NSPR	NSR
1	Videootron													
	- Waktu penayangan per jam	4.000	400	4.400	3	13.200	2	8.800	1,6	7.040	1,3	5.720	1	4.400
2	Jembatan Penyeberangan Orang	820.000	82.000	902.000	3	2.706.000	2	1.804.000	1,6	1.443.200	1,3	1.172.600	1	902.000
3	Bando	730.000	73.000	803.000	3	2.409.000	2	1.606.000	1,6	1.284.800	1,3	1.043.900	1	803.000
4	Megatron	730.000	73.000	803.000	3	2.409.000	2	1.606.000	1,6	1.284.800	1,3	1.043.900	1	803.000
5	Neon Box													
	a. Menggunakan tiang													
	- Luas 4 meter persegi atau lebih	380.000	38.000	418.000	3	1.254.000	2	836.000	1,6	668.800	1,3	543.400	1	418.000
	- Luas < 4 meter persegi	230.000	23.000	253.000	3	759.000	2	506.000	1,6	404.800	1,3	328.900	1	253.000
	b. Tanpa tiang													
	- Luas 4 meter persegi atau lebih	310.000	31.000	341.000	3	1.023.000	2	682.000	1,6	545.600	1,3	443.300	1	341.000
	- Luas < 4 meter persegi	190.000	19.000	209.000	3	627.000	2	418.000	1,6	334.400	1,3	271.700	1	209.000
6	Billboard :													
	a. Dengan Cahaya													
	(i) Menggunakan tiang													
	- Luas 4 meter persegi atau lebih	320.000	32.000	352.000	3	1.056.000	2	704.000	1,6	563.200	1,3	457.600	1	352.000
	- Luas < 4 meter persegi	200.000	20.000	220.000	3	660.000	2	440.000	1,6	352.000	1,3	286.000	1	220.000
	(ii) Tanpa tiang													
	- Luas 4 meter persegi atau lebih	260.000	26.000	286.000	3	858.000	2	572.000	1,6	457.600	1,3	371.800	1	286.000
	- Luas < 4 meter persegi	160.000	16.000	176.000	3	528.000	2	352.000	1,6	281.600	1,3	228.800	1	176.000
	b. Tanpa Cahaya													
	(i) Menggunakan tiang													
	- Luas 4 meter persegi atau lebih	260.000	26.000	286.000	3	858.000	2	572.000	1,6	457.600	1,3	371.800	1	286.000
	- Luas < 4 meter persegi	200.000	20.000	220.000	3	660.000	2	440.000	1,6	352.000	1,3	286.000	1	220.000
	(ii) Tanpa tiang													
	- Luas 4 meter persegi atau lebih	260.000	26.000	286.000	3	858.000	2	572.000	1,6	457.600	1,3	371.800	1	286.000
	- Luas < 4 meter persegi	160.000	16.000	176.000	3	528.000	2	352.000	1,6	281.600	1,3	228.800	1	176.000
	b. Tanpa Cahaya													
	(i) Menggunakan tiang													
	- Luas 4 meter persegi atau lebih	260.000	26.000	286.000	3	858.000	2	572.000	1,6	457.600	1,3	371.800	1	286.000
	- Luas < 4 meter persegi	160.000	16.000	176.000	3	528.000	2	352.000	1,6	281.600	1,3	228.800	1	176.000
	(ii) Tanpa tiang													
	- Luas 4 meter persegi atau lebih	150.000	15.000	165.000	3	495.000	2	330.000	1,6	264.000	1,3	214.500	1	165.000
	- Luas < 4 meter persegi	90.000	9.000	99.000	3	297.000	2	198.000	1,6	158.400	1,3	128.700	1	99.000
7	Balho													
	a. Dengan Cahaya													
	(i) Menggunakan tiang													
	- Luas 4 meter persegi atau lebih	320.000	32.000	352.000	3	1.056.000	2	704.000	1,6	563.200	1,3	457.600	1	352.000
	- Luas < 4 meter persegi	200.000	20.000	220.000	3	660.000	2	440.000	1,6	352.000	1,3	286.000	1	220.000
	(ii) Tanpa tiang													
	- Luas 4 meter persegi atau lebih	260.000	26.000	286.000	3	858.000	2	572.000	1,6	457.600	1,3	371.800	1	286.000
	- Luas < 4 meter persegi	160.000	16.000	176.000	3	528.000	2	352.000	1,6	281.600	1,3	228.800	1	176.000
	(j) Menggunakan tiang													
	- Luas 4 meter persegi atau lebih	260.000	26.000	286.000	3	858.000	2	572.000	1,6	457.600	1,3	371.800	1	286.000
	- Luas < 4 meter persegi	160.000	16.000	176.000	3	528.000	2	352.000	1,6	281.600	1,3	228.800	1	176.000
	(ii) Tanpa tiang													
	- Luas 4 meter persegi atau lebih	150.000	15.000	165.000	3	495.000	2	330.000	1,6	264.000	1,3	214.500	1	165.000
	- Luas < 4 meter persegi	90.000	9.000	99.000	3	297.000	2	198.000	1,6	158.400	1,3	128.700	1	99.000

WALIKOTA SALATIGA,

YULYANTO

LAMPIRAN II  
PERATURAN WALIKOTA SALATIGA  
NOMOR 16 TAHUN 2012  
TENTANG NILAI SEWA REKLAME

KLASIFIKASI KAWASAN STRATEGIS

STRATEGIS I	STRATEGIS II	STRATEGIS III	STRATEGIS IV
1. JLN. JENDERAL SUDIRMAN	1. JLN. KALIPENGGING	1. JLN. DR. MUWARDI	1. DILUAR LOKASI STRATEGIS I, II & III
2. JLN. DIPONEGORO	2. JLN. BUNGUR	2. JLN. TENTARA PELAJAR	
3. JLN. SOEKARNO - HATTA	3. JLN. LANGENSUKO	3. JLN. NANGGULAN	
4. JLN. AHMAD YANI	4. JLN. JOHAR	4. JLN. KEMIRI	
5. LINGKUNGAN PASAR RAYA I DAN II	5. JLN. PEMOTONGAN	5. JLN. KAUMAN	
6. LINGKUNGAN PERTOKOAN SHOPPING	6. JLN. KESAMBI	6. JLN. KEMUNING	
7. LINGKUNGAN PERTOKOAN PLAZA	7. JLN. SEMERU	7. JLN. SERUNI	
8. LINGKUNGAN KOMPLEKS TAMANSARI	8. JLN. BRIGJEN SUDIANTO	8. JLN. YOS SUDARSO	
9. JLN. PEMUDA	9. JN. MOHAMMAD YAMIN	9. JLN. MONGINSIDI	
10. JLN. SUKOWATI	10. JLN. BUKSULING	10. JLN. KALITAMAN	
11. JLN. VETERAN	11. JLN. IMAM BONJOL	11. JLN. KALIMANGKAK	
12. JLN. OSAMALIKI	12. JLN. RAYA TINGKIR SURUH	12. JLN. KALINYAMAT	
13. LINGKUNGAN PEREMPATAN PASAR JETIS RADIUS S/D 200 M	13. JLN. HASANUDIN		
14. JLN. K. H. WAHID HASYIM	14. JLN. NYAI KOPEK		
15. LINGKUNGAN LAPANGAN PANCASILA			
16. JLN. TAMAN PAHLAWAN			
17. JLN. FATMAWATI			
18. JLN. PATIMURA SAMPAI SAYANGAN			
19. JALAN LINGKAR SELATAN (JLS)			
20. JLN. KARTINI			

WALIKOTA SALATIGA, *h*

YULIYANTO